



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914
Telp. (021) 8751090 Fax. (021) 8751090, 87906179

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 535.1/009/00016 /BPT/2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

BUPATI BOGOR,

- Membaca** : Surat dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor 009/04649, tanggal 09 April 2013 Perihal Permohonan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Kontruksi Lainnya (39119), yang disampaikan oleh SETIAWAN ARIO WIBOWO, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada perusahaan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Industri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7/ Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana dan atau Kegiatan Yang Wajib Dileengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;



663516856665

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 438).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan tanggal, 23 April 2013;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan tanggal, 23 April 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI kepada:

Perusahaan	:	PT. HELORI GRAHASARANA
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.937.770.4-005.000
Untuk menjalankan Perusahaan Industri	:	
1. Jenis Industri (KBLI)	:	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Kontruksi Lainnya (59119)
2. Lokasi Perusahaan	:	
a. Alamat Perusahaan	:	Puri Sentra Niaga Blok A/16, Cipinang Melayu- Makasar Jakarta Timur Telp. 021-86605447
b. Alamat Pabrik	:	Kp. Cikuda RT. 026 & RT.027 RW. 012, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Telp. -
3. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia	:	Laki-Laki : 46 Orang Wanita : 4 Orang
4. Jumlah Tenaga Kerja Asing	:	Laki-Laki : - Orang Wanita : - Orang

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 24 April 2013

MINISTRAL
663516856665



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor.
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 535.1/009/00016 /BPT/2013

TANGGAL : 24 April 2013

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggungjawab

- a. Nama : SETIAWAN ARIO WIBOWO
- b. Alamat : Billy & Moon Blok 0374 RT. 001 RW. 010, Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur
- c. Nama Pemilik : 1. HENDRO SANTOSO
(Berdasarkan Akte Pendirian) TJOKROPANDOJO
2. SETIAWAN ARIO PRABOWO

2. Produksi

- a. Komoditi Industri : Tiang Oktagonal, Guardrail
- b. Kapasitas terpasang/tahun : 7.500 Unit, 576.000 M2

3. Total Investasi : Rp. 5.046.969.621, (Lima Milyar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

4. Jumlah Tenaga Kerja

- a. Indonesia : 50 Orang
- b. Asing : - Orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) : -

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin;
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor;
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan;
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja;
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	===17.000===	M ²
-------------	--------------	----------------

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang per Tahun	Satuan
1.	Tiang Oktagonal	25119	7.500	Unit
2.	Guardrail	25119	576.000	Unit

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

VI. Wajib Daftar Ulang Pada : 24 April 2018



663516856665

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU



Drs. H. BOO SYAMSUDIN, MM.

Pemimpin Utama Muda

NPO 155809081985031013